



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHAMMAD FAIS Bin ASWAR;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Komplek Sidotopo Dipo III No. 26-A RT 04 RW 03 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD FAIS BIN ASWAR** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMMAD FAIS BIN ASWAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda A1F02N37M1 AT (Honda Vario) warna hitam, Nopol : M-3041-TF, Noka : MH1JM5119KK419124, Nosin : Jm51E1418631 dalam keadaan rusak kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda A1F02N37M1 AT (Honda Vario) warna hitam, Nopol : M-3041-TF, Noka : MH1JM5119KK419124, Nosin : Jm51E1418631 atas nama DIYATUN alamat Lengkong Daya Rt. 04 Rw. 05 Desa Baragung Kec. Guluk -Guluk Kab. Sumenep

Dikembalikan kepada saksi korban LINDA SOFIANA

- 1 (satu) buah kunci letter T
- 2 (dua) buah anak kunci letter T yang berujung lancip
- 1 (satu) kunci kontak merk Honda
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Black Viper

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa MOCHAMMAD FAIS BIN ASWAR bersama-sama sdr. SALAM (DPO) , sdr.KAKAK (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jl. Sutorejo no.29 , Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama-sama sdr. SALAM(DPO) dan sdr.KAKAK(DPO) pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik sdr.SALAM(DPO) Honda Scoppuy yang tidak diingat lagi nopolnya oleh terdakwa yang sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil saat melintas di Jl.Sutorejo no 29,Surabaya melihat 1(satu)unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik saksi korban LINDA SOFIANA yang sedang diparkir didepan toko yang langsung terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoppuy yang ditumpangnya menuju ke sepeda motor milik saksi LINDA SOFIANA dengan membawa 1(satu)buah kunci letter “ T” dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan tanpa seizin dari saksi korban LINDA SOFIANA terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi (kabur) sedangkan sdr.SALAM(DPO) dan sdr.KAKAK(DPO) mengawasi sekitar namun terdakwa didatangi oleh saksi HAIRUS ZAMAN dengan melompat dan menendang sehingga terdakwa terjatuh namun terdakwa berusaha bangun sambil melempar 1(satu)buah helm ke tubuh saksi HAIRUS ZAMAN sehingga warga berdatangan dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan sdr.SALAM(DPO) dan sdr. KAKAK(DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LINDA SOFIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **LINDA SOFIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi korban berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Sutorejo no 29 Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal saksi bersama sepupu saksi yaitu saksi Hairus Zaman baru sampai di kost Jl. Sutorejo no 29 Surabaya, setelah itu saksi melihat sepeda motor saksi dinaiki oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor saksi dan kira-kira jalan 50cm dari parkir semula, spontan saksi memberitahu ke sepupu saksi "itu ada yang naiki motor saya", dengan bisikan tersebut spontan sepupu saksi melompat dan menendang sehingga terdakwa terjatuh namun terdakwa berusaha bangun sambil melempar helm ke tubuh sepupu saksi sehingga warga berdatangan dan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi sudah mengunci setir dan otomatis penutup kuncinya menutup jika kuncinya dicabut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **HAIRUS ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor milik saksi Linda Sofiana;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Sutorejo no 29 Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik Linda Sofiana;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal saksi bersama sepupu saksi yaitu saksi Linda Sofiana baru sampai di kost Jl. Sutorejo no 29 Surabaya, setelah itu sepupu saksi melihat sepeda motornya dinaiki oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berusaha merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan spontan sepupu saksi memberitahu ke saksi *"itu ada yang naiki motor saya"*, dengan bisikan tersebut spontan saksi melompat dan menendang sehingga terdakwa terjatuh namun terdakwa berusaha bangun sambil melempar helm ke tubuh saksi sehingga warga berdatangan dan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi sudah mengunci setir dan otomatis penutup kuncinya menutup jika kuncinya dicabut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dengan adanya keadian tersebut, saksi Linda Sofiana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD FAIS Bin ASWAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl.Sutorejo no 29 Surabaya bersama Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO);
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik saksi korban Linda Sofiana yang sedang diparkir didepan toko;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama-sama Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO) pergi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Sdr. Salam (DPO) Honda Scoopy yang tidak diingat lagi nopolnya oleh terdakwa yang sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan pada saat melintas di Jl. Sutorejo no 29 Surabaya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik saksi korban Linda Sofiana yang sedang diparkir didepan toko yang langsung terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi menuju ke sepeda motor milik saksi Linda Sofiana dengan membawa 1 (satu) buah kunci letter "T" dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan tanpa seizin dari saksi korban Linda Sofiana, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi (kabur) sedangkan sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO) mengawasi sekitar;

- Bahwa pada saat terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut terdakwa didatangi oleh saksi Hairus Zaman dengan melompat dan menendang sehingga terdakwa terjatuh namun terdakwa berusaha bangun sambil melempar helm ke tubuh saksi Hairus Zaman sehingga warga berdatangan dan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik saksi korban Linda Sofiana tersebut untuk terdakwa jual dan hasilnya buat beli makan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan oleh Penyidik atau pihak lain pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda A1F02N37M1 AT (Honda Vario) warna hitam, Nopol : M-3041-TF, Noka : MH1JM5119KK419124, Nosin : Jm51E1418631 dalam keadaan rusak kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah kunci letter T;
3. 2 (dua) buah anak kunci letter T yang berujung lancip;
4. 1 (satu) kunci kontak merk Honda;
5. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Blcak Viper;
6. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda A1F02N37M1 AT (Honda Vario) warna hitam, Nopol : M-3041-TF, Noka : MH1JM5119KK419124, Nosin :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jm51E1418631 atas nama DIYATUN alamat Lengkon Daya Rt. 04 Rw. 05 Desa Baragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik saksi korban Linda Sofiana yang sedang diparkir didepan toko pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl.Sutorejo no 29 Surabaya bersama Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO);
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama-sama Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO) pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Sdr. Salam (DPO) Honda Scoopy yang tidak diingat lagi nopolnya oleh terdakwa yang sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan pada saat melintas di Jl. Sutorejo no 29 Surabaya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik saksi korban Linda Sofiana yang sedang diparkir didepan toko yang langsung terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi menuju ke sepeda motor milik saksi Linda Sofiana dengan membawa 1 (satu) buah kunci letter "T" dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan tanpa seizin dari saksi korban Linda Sofiana, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi (kabur) sedangkan sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO) mengawasi sekitar;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut saksi Linda Sofiana memberitahu ke saksi Hairus Zaman "itu ada yang naiki motor saya", dengan bisikan tersebut spontan saksi Hairus Zaman melompat dan menendang sehingga terdakwa terjatuh namun terdakwa berusaha bangun sambil melempar helm ke tubuh saksi Hairus Zaman sehingga warga berdatangan dan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Mochammad Fais Bin Aswar yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik saksi korban Linda Sofiana yang sedang diparkir didepan toko pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl.Sutorejo no 29 Surabaya bersama Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama-sama Sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO) pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Sdr. Salam (DPO) Honda Scoopy yang tidak diingat lagi nopolnya oleh terdakwa yang sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan pada saat melintas di Jl. Sutorejo no 29 Surabaya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol M 3041 TF milik saksi korban Linda Sofiana yang sedang diparkir didepan toko yang langsung terdakwa turun dari sepeda motor Honda Scoopy yang ditumpangi menuju ke sepeda motor milik saksi Linda Sofiana dengan membawa 1 (satu) buah kunci letter "T" dan sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan tanpa seizin dari saksi korban Linda Sofiana, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi (kabur) sedangkan sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO) mengawasi sekitar;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut saksi Linda Sofiana memberitahu ke saksi Hairus Zaman "*itu ada yang naiki motor saya*", dengan bisikan tersebut spontan saksi Hairus Zaman melompat dan menendang sehingga terdakwa terjatuh namun terdakwa berusaha bangun sambil melempar helm ke tubuh saksi Hairus Zaman sehingga warga berdatangan dan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan sdr. Salam (DPO) dan Sdr. Kakak (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mulyorejo guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda A1F02N37M1 AT (Honda Vario) warna hitam, Nopol : M-3041-TF, Noka : MH1JM5119KK419124, Nosin : Jm51E1418631 dalam keadaan rusak kunci kontaknya, dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda A1F02N37M1 AT (Honda Vario) warna hitam, Nopol : M-3041-TF, Noka : MH1JM5119KK419124, Nosin : Jm51E1418631 atas nama DIYATUN alamat Lengkong Daya Rt. 04 Rw. 05 Desa Baragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada saksi korban LINDA SOFIANA.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci letter T, 2 (dua) buah anak kunci letter T yang berujung lancip, 1 (satu) kunci kontak merk Honda, dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Black Viper, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Linda Sofiana;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD FAIS Bin ASWAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda A1F02N37M1 AT (Honda Vario) warna hitam, Nopol : M-3041-TF, Noka : MH1JM5119KK419124, Nosin : Jm51E1418631 dalam keadaan rusak kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda A1F02N37M1 AT (Honda Vario) warna hitam, Nopol : M-3041-TF, Noka : MH1JM5119KK419124, Nosin : Jm51E1418631 atas nama DIYATUN alamat Lengkonng Daya Rt. 04 Rw. 05 Desa Baragung Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep;

Dikembalikan kepada saksi korban LINDA SOFIANA.

- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 2 (dua) buah anak kunci letter T yang berujung lancip;
- 1 (satu) kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Black Viper;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 oleh kami : IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum. dan OJO SUMARNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh DUTA MELLIA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

TTD.

OJO SUMARNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

WANTIYAH, S.H.